

ABSTRAK

Penyalahgunaan merek dagang sering terjadi disebabkan oleh produsen atau pedagang yang memiliki merek atas produk dagangannya tidak melakukan pendaftaran sehingga terjadi peniruan dan pemalsuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian dalam pertanggungjawaban hukum pidana hak merek menurut ketentuan undang-undang dan kendala dalam menegakan tindak pidana hak merek menurut ketentuan undang-undang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan data dianalisis secara normative-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam UU Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana. Kendala penegakan tindak pidana hak merek disebabkan oleh Sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif, oleh karena pelaku usaha masih banyak yang belum mendaftarkan merek dagang dan/atau merek jasa.

Pelaku usaha agar dapat mendaftarkan hak merek dagang dan/atau merek jasa ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar mendapat perlindungan hukum dari penggunaan merek sehingga tidak menyebabkan kerugian yang dialami oleh produsen maupun konsumen semakin besar.

Kata kunci: Tindak Pidana, Hak Merek, Undang-undang